



**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSISUMATERA UTARA
PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 09 TAHUN 2014**

TENTANG

KETERTIBANSOSIAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan kegiatan Ketertiban Sosial yang merupakan bagian dari Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota/Kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Organisasi Sosial yang Dapat Meyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

Dan

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Padang Lawas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Padang Lawas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Padang Lawas.
9. Ketertiban Sosial adalah penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan tuna susila.

10. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum.
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
12. Tuna susila adalah seorang yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma susila, agama dan kesusilaan (termasuk di dalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo serta waria).
13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmaiah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
14. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
15. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
16. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan, perkumpulan social dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
18. Ketertiban sosial adalah keadaan ketenteraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana

pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tenteram.

19. Pelayanan Sosial adalah semua bentuk pelaksanaan dan kegiatan sosial yang dilaksanakan secara profesional, meliputi usaha – usaha yang dilaksanakan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengembangan.
20. Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan untuk memperbaiki kemampuan, peranan sosial, baik finansial maupun non finansial sehingga dapat berfungsi social secara wajar.
21. Pemulihan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pementapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah.
22. kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam berkehidupan bermasyarakat.
23. Pengembangan adalah suatu upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah berikut lingkungannya serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
24. Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara dari tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia.
25. Penunjang adalah suatu upaya sebagai salah satu unsur penentu atau pendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sektor bidang lain.
26. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normative.
27. Keterampilan Sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis dibidang fisik, mental, sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi penumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lahan dan mata pencaharian secara normatif.
28. Penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap gelandangan dan/atau dalam rangka memanusiaikan kembali gelandangan dan / atau pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalan.
29. Pencegahan (preventif) adalah suatuupaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh danberkembangnya masalah

kesejahteraan sosial Pelayanan Sosial adalah semua bentuk pelaksanaan dan kegiatan sosial yang dilaksanakan secara professional, meliputi usaha-usaha yang dilaksanakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keagamaan, kesejahteraan sosial, hukum yang terutama bersifat pencegahan, pembinaan dan pengembangan.

30. Usaha represif adalah penanganan gelandangan dan / atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelandangan dan / atau pengemis serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
31. Usaha rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan / atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan / atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanganan gelandangan, pengemis dan tuna susila berazaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Azasi Manusia.

Pasal 3

Penanganan gelandangan, pengemis dan tuna susila bertujuan:

- a. mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan, pengemis serta tuna susila dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. membidik komunitas gelandangan, pengemis serta tuna susila agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umum;
- d. memberdayakan para gelandangan, pengemis serta tuna susila untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunai usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan gelandangan, pengemis serta tuna susila.

BAB III
LARANGAN
Pasal 4

- (1) Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
- (2) Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
- (3) Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat dan bangunan rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Pasal 6

- (1) Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
- (2) Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.
- (3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, memberi kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (4) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan di rumah-rumah) gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha).
- (5) Dilarang mengunjungi sebuah usaha/rumah yang merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan yang berlaku).

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggung jawab penanganannya diambil alih oleh pemerintah.

BAB IV TEMPATGELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 8

- (1) Di dalam wilayah daerah dilarang dibangun gubuk-gubuk liar di bawah jembatan, di pinggir sungai, di pinggir jalan, taman-taman dan ruang terbuka hijau serta di pinggir lapangan atau tanah kosong milik pemerintah daerah.
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB V PENUTUPAN TEMPAT-TEMPATPELACURAN/TUNASUSILA

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penutupan terhadap tempat-tempat yang dipergunakan untuk praktek-praktek pelacuran/tuna susila atau menampung pelacur/tuna susila.
- (2) Penutupan tempa pelacuran/tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengumuman untuk diketahui umum.
- (3) Penutupan tempat pelacuran/tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENANGANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Penanganan gelandangan, pengemis serta tuna susila dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.

- (2) Penanganan gelandangan, pengemis serta tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, responsif, rehabilitatif dan refrensif.

Bagian Kedua

Usaha Preventif

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencegah berkembang gelandangan, pengemis serta tuna susila maka pemerintah daerah wajib melakukan tindakan usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Peningkatan derajat kesehatan; dan
 - e. Peningkatan pendidikan.

Bagian Ketiga

Usaha Responsif

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri gelandangan, pengemis serta tuna susila, pemerintah daerah wajib melakukan tindakan usaha responsi.
- (2) Usaha responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penertiban dan pendampingan;
 - b. penampungan sementara dengan mengoptimalkan panti; dan
 - c. pengembalian kekeluarga dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penanganan dan pengawasan gelandangan, pengemis serta tuna susila dilaksanakan secara fungsional oleh instansi yang membidangi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Bupati wajib membentuk tim pengawas dan penertiban secara terpadu yang terdiri dari instansi terkait dan vertikal yang terkait.
- (3) Teknis penanganan dan tim pengawasan penertiban secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan usaha rehabilitatif terhadap para gelandangan, pengemis serta tuna susila yang terjaring dalam operasi penertiban.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan ketrampilan; dan
 - e. pemberian jaminan sosial;
- (3) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem panti sosial dan non panti sosial.

Pasal 15

- (1) Gelandangan, pengemis serta tuna susila yang terlantar berasal dari luar daerah dalam lingkup Provinsi dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Gelandangan, pengemis serta tuna susila yang terjaring oleh tim penertiban yang berasal dari luar Provinsi dikembalikan ke daerah asal.
- (3) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VII

PRINSIP- PRINSIP PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 16

Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis :

- (1) Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
- (2) Prinsip tidak menghakimi (*Non Judgmental*) gelandangan dan pengemis.
- (3) Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- (4) Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
- (5) Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.

- (6) Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
- (7) Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

BAB VIII
PENERTIBANDAN PEMBINAAN
Pasal 17

- (4) Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian.
- (5) Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
- (6) Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
- (7) Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/ atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kabupaten Padang Lawas.
- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

BAB IX
PELAYANANSOSIAL
Pasal 18

- (3) Pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis dilaksanakan melalui program pemerintah daerah, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat:

- a. Pemerintah daerah dapat menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis.
- b. Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai bidang pelayanan menangani gelandangan dan pengemis dihimbau untuk mensinergikan program kegiatannya dengan pemerintah daerah atau instansi terkait sehingga adanya sebuah program yang lebih komprehensif dan terhindarnya tumpang tindih kegiatan yang sejenis.
- c. Dunia usaha dihimbau untuk peduli dan berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis lokal melalui program sosial yang ada diperusahaannya, seperti :
 - a. menjadi orang tua asuh bagi pengemis anak-anak usia sekolah.
 - b. pemberian ketrampilan dan mempekerjakan 1 orang sesuai bidang pekerjaan diperusahaan yang sederhana dengan asumsi 1 (satu) perusahaan mengentaskan 1 (satu) gelandangan dan atau pengemis maka akan signifikan tingkat keberhasilan penanganan gelandangan dan atau pengemis.
 - c. pemberian modal usaha dan lain-lainnya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

PANTISOSIAL

Pasal 19

Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Pasal 20

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lain yang sejenis adalah :

- a. Mengacu kepada rambu-rambu hukum yang berlaku.
- b. Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan.

- c. Menghargai dan memberikan perhatian kepada setiap klien dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat.
- d. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan.
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkesinambungan.
- f. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan klien guna meningkatkan fungsi sosialnya.
- g. Memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha - usaha pertolongan yang diberikan.
- h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kesejahteraan sosial kepada pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 21

Standar Panti Sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis sesuai dengan karakteristiknya.

BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana penanganan gelandangan, pengemis serta tuna susila.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan biaya penanganan gelandangan, pengemis serta tuna susila dalam APBD.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan gelandangan, pengemis serta tuna susila dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan donatur yang sah dan tidak mengikat yang dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 23

Setiap Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan di daerah wajib mempunyai Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Panti Sosial yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan/aktivitas harus mendapat kan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kemasyarakatan dan Panti Sosial dalam melaksanakan kegiatan dilaksanakan secara swadaya dan swadana.
- (2) Tata cara dan syarat Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan Izin Pendirian Panti Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap Organisasi Kemasyarakatan dan Panti Sosial dilarang melakukan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/ penipuan.
- b. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi kemasyarakatan dan panti sosial yang bersangkutan
- c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap Organisasi Kemasyarakatan dan Panti Sosial wajib memenuhi standar pelayanan sosial sekurang-kurangnya didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. menjangkau pelayanan sosial yang seluas-luasnya;
- b. hakekat pelayanan sosial adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- c. transparansi dan akuntabilitas;
- d. mobilisasi dan alokasi setiap pelayanan disusun berdasarkan prinsip profesional, efisiensi dan efektifitas;
- e. setiap pelayanan didasarkan manajemen pelayanan professional konsepsional dapat dipertanggung jawabkan;
- f. pengelola pelayanan terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki standar profesi;

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Panti Sosial.

Pasal 29

Tata Cara Pembinaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Panti Sosial yang melanggar ketentuan yang telah ada akan diberikan sanksi :

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pencabutan izin operasional Organisasi Sosial dan Panti Sosial.

BAB XIII PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG Pasal 31

Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha dalam bidang kesejahteraan sosial, mental / agama / kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Pasal 32

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan sumbangan sosial :

- a. setiap pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- b. pengumpulan sumbangan uang atau barang harus dilakukan secara transparan.
- c. pemberian sumbangan/sokongan harus dengan sukarela dan atas keikhlasan para penderma.
- d. penerima izin pengumpulan sumbangan wajib memberikan laporan/pertanggungjawaban kepada pemberi izin tentang hasil dan penggunaannya.

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan
 - b. mengadakan bazar
 - c. penjualan barang secara lelang
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
 - e. penjualan perangko amal
 - f. pengedaran daftar (list) derma
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan ditempat –tempat umum

- i. Penjualan barang atau bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi dari harga yang sebenarnya.
 - j. Pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan.
 - k. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (3) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (4) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.

Pasal 34

Usaha pengumpulan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, hanya dapat dilaksanakan apabila :

- a. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama;
- b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;
- c. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan;
- d. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 35

Dalam keadaan yang mendesak, masyarakat dapat menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Segera setelah pengumpulan sumbangan dimulai, mengajukan/ mengurus izin kepada pejabat yang berwenang.
- b. Apabila penyelenggaraannya dilakukan secara spontan, selambat-lambatnya dalam waktu (satu) bulan sejak pengumpulan sumbangan dilakukan penyelenggara berkewajiban memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai pengumpulan sumbangan yang diterima, penyerahan, dan penyalurannya.
- c. Permohonan izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- d. Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan biaya.
- e. Pembiayaan untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 23 Oktober 2014
BUPATI PADANG LAWAS,

ttd.

ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 24 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ttd.

SAIFUL BAHRI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2014 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS: (1/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
PENATA (III-c)
NIP. 19840904 200904 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBANSOSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kabupaten Padang Lawas. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk itu adalah penyelenggaraan dan penanganan di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah Kabupaten Padang Lawas dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1,2) Cukup Jelas

Ayat (3) Berdasarkan ketentuan perpajakan, maka hasil setiap usaha dikenakan pajak pendapatan. Mengingat bahwa tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk membiayai usaha kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka atas permohonan dari yang bersangkutan Menteri Keuangan dapat membebaskan dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya, baik atas uang hasil sumbangan yang dikumpulkan itu, maupun atas segala sejumlah uang yang disumbangkan oleh penderma sebagai pengurangan pajak pendapatannya.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 34

Huruf “a” yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan uang atau barang berdasarkan hukum agama, adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas adalah seperti derma ditempat peribadatan atau derma karena adanya kematian.

Huruf “b” yang dimaksud untuk amal peribadatan, misalnya pengumpulan sumbangan / derma di Masjid, Gereja, di Pura dan tempat-tempat peibadatan lainnya yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jema’ah ditempat-tempat peribadatan tersebut.

Huruf “c” yang dimaksud untuk menjalankan adat kebiasaan, termasuk pula menjalankan hukum adat, misalnya :

pengumpulan sumbangan biaya kematian, untuk biaya keselamatan desa, untuk mengatasi keadaan darurat akibat

timbulnya wabah, kebakaran, taufan, banjir, dan bencana alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan, dan lain sebagainya, yang pelaksanaannya diatur secara gotong royong dalam lingkungan terbatas, ialah lingkungan kampung, desa, atau daerah yang termasuk / dibawah naungan hukum adat atau adat kebiasaan setempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala kampung / desa atau ketua adat setempat.

Huruf “d” yang dimaksud dengan lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya ialah lingkungan golongan masyarakat dalam ikatan suatu wadah kegiatan tertentu, misalnya suatu kumpulan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat/pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap pegawai/karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampong / desa terhadap warga desanya.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 09